

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perekonomian Indonesia berkembang dengan cepat. Ini ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan yang didirikan, baik oleh perusahaan swasta maupun pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan pengolahan sumber daya alam dan manusia, dan menyediakan teknologi terkini. Banyak perusahaan yang didirikan juga dapat menimbulkan dampak negatif dan masalah sosial seperti pencemaran lingkungan karena mereka tidak mengolah kembali atau mendaur ulang limbah yang dihasilkan dari operasi mereka. Ini dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan meningkat (Baroroh & Kusumawati, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas di Indonesia bertujuan untuk menciptakan perseroan terbatas yang serasi, selaras, dan seimbang yang sesuai dengan nilai dan norma etika yang berlaku di masyarakat, dan mewajibkan perusahaan di negara tersebut untuk menerapkan dan melaporkan pertanggung jawaban sosial sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan (Baroroh & Kusumawati, 2024).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan bentuk kegiatan tanggung jawab dan kepedulian antara perusahaan dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan karena kegiatan perusahaan bisa menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Baik perusahaan

besar maupun kecil yang menghasilkan produk pasti akan menghasilkan limbah yang akan mengganggu ekosistem, terutama masyarakat di sekitarnya yang terkena dampaknya. Jadi, jika bisnis ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan, mereka harus melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, banyak perusahaan belum melakukan tanggung jawab sosialnya, yang dapat menyebabkan konflik sosial dan lingkungan. Untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan, perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dan menunjukkan kepada publik bahwa mereka bertanggung jawab atas semua dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh tindakan mereka, baik yang positif maupun negatif. Pengungkapan tanggung jawab sosial meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investor (Erawati & Herlina, 2021).

Di Indonesia sendiri pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi, pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 68 dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: mengungkapkan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan di Indonesia sendiri merupakan suatu hal yang diwajibkan. Namun demikian luas pengungkapan informasinya dapat berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan strategi yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan (Vanessa & Meiden, 2020).

Banyaknya kejadian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan masih sangat rendahnya penerapan *Corporate Social Responsibility* dunia bisnis yang ada di Indonesia adalah sesuatu yang memiliki resiko yang sangat besar. Dengan keadaan yang sekarang, dimana semakin besar tuntutan dari kalangan pebisnis agar perusahaan menyatkan praktik CSR secara tertulis, dalam bentuk laporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Erawati & Sari, 2021). Akibat yang akan diterima perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan CSR adalah mulai dari teguran pemerintah dan masyarakat, penolakan yang dilakukan masyarakat hingga pemblokiran pabrik yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan produksi yang akan mengganggu keuntungan perusahaan, dan akibat yang paling fatal adalah penutupan atau dicabutnya izin usaha oleh pemerintah akibat perilaku perusahaan yang dianggap buruk karena hanya mementingkan profit saja dan tidak memperhatikan keadaan masyarakat dan alam sekitar. Sejalan dengan hal tersebut, UU Penanaman Modal tahun 2007 menjelaskan tentang pentingnya tanggung jawab sosial dalam pasal 15 (b) disebutkan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Selain itu, dalam pasal 34 ayat (1) UU Penanaman Modal “Jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha

dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal” (Kholifah, 2022). Dari penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengungkapan CSR dalam perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan. Selain itu, dari penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh langsung dari *environment performance*, *profitabilitas*, dan *managerial ownership* terhadap *corporate social responsibility (CSR) Disclosure*.

Perusahaan manufaktur sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Sektor pertambangan bergerak pada usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral, bahan kimia, dan bahan pupuk, serta penambangan gips, aspal dan gamping. Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan cara penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa bagi Indonesia. Perusahaan tambang di INDONESIA di bagi menjadi lima sektor yaitu pertambangan batu bara, pertambangan minyak dan gas, pertambangan logam dan mineral, dan pertambangan batu batuan. Dalam melakukan penelitian ini sampel yang di ambil adalah tiga subsektor yaitu pertambangan batu bara, pertambangan logam dan mineral, dan pertambangan batu batuan (Surenjani et al., 2023).

Perusahaan pertambangan salah satu sektor yang sering disoroti mengenai tanggung jawab sosial perusahaannya. Selain itu perusahaan pertambangan

termasuk industri yang berhubungan langsung dengan alam. Terkait limbah dan proses industri, baik limbah cair maupun udara, dan kerusakan lingkungan akibat proses penambangan menjadi masalah lingkungan yang tengah disoroti. Sebagai perusahaan tambang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun kemandirian masyarakat serta berupaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan CSR harus dilakukan jika perusahaan ingin terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar, membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah lingkungan yang damai dan lestari. Dengan demikian, keberadaan perusahaan dapat memberi manfaat atau dampak positif seluas-luasnya dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni pelanggan, mitra kerja, pemerintah, pemegang saham, pegawai dan masyarakat sekitar. Dampak positif dari kegiatan-kegiatan CSR yang telah lakukan perusahaan adalah menurunnya tingkat gangguan sosial yang terjadi akibat kegiatan pertambangan, menumbuhkan kembangkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, meningkatkan citra positif perusahaan ke masyarakat di sekitar area tambang, meningkatkan hubungan positif dengan masyarakat di sekitar area tambang, menumbuhkan sinergi positif dengan pemerintahan setempat dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Naek & Tjun Tjun, 2020).

Di Indonesia terdapat beberapa kasus terkait permainan CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan. Sebagai contoh banyak perusahaan tambang di wilayah Kalimantan Timur yang menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) tak sesuai regulasi. Bahkan, sejumlah

perusahaan disebut ada yang tidak melaporkan penyaluran CSR tersebut. salah satu perusahaan tambang yang memangkas penyaluran dana CSR adalah PT KPC. Perusahaan tersebut hanya menyalurkan USD 5 juta atau setara Rp 73 miliar sementara seharusnya mencapai USD 20 juta atau Rp 292 miliar (detik.com, 2024). Kasus lainnya pada Maret 2023 ditemukan indikasi penyelewengan dana CSR dari perusahaan tambang di NTB selama periode 2018-2022 dengan perkiraan total nilai mencapai Rp400 miliar. Pada beberapa kasus, penyalahgunaan dana CSR perusahaan di daerah juga melibatkan oknum pemerintah daerah (antaraberita.com 2024).

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat 45 konflik tambang yang terjadi sepanjang tahun 2020. Akibatnya, 714.692 Ha lahan mengalami kerusakan lingkungan. JATAM nasional menemukan hingga 2020 ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan dan tidak adanya proses reklamasi atau pemulihan atau perbaikan. Lubang tambang tersebut ada di Aceh 6 lubang, Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735) dan Sulawesi Selatan (2). Selain itu, akibat dari penambangan terjadinya longsor sepanjang 456 ribu meter jalan negara di Kalimantan Selatan dibebani dan dikepung perizinan tambang. Dampak dari beban izin tambang ini menimbulkan potensi kerugian negara karena rusaknya infrastruktur yang dibangun dengan uang pajak rakyat seperti jalan dan fasilitas umum lainnya. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor juga menyatakan prihatin atas kondisi kerusakan lingkungan di wilayah setempat diduga karena aktivitas pertambangan batubara (wahli.co.id 2024).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Shintia & Merina, 2023), adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu, (1) Tahun pengamatan penelitian terdahulu yaitu tahun 2021-2022 dengan studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2020-2022 dengan studi kasus pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia, (2) Pada penelitian terdahulu menguji tentang pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, dan *media exposure* terhadap pengungkapan CSR, sedangkan penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu *environment performance*, profitabilitas, dan *managerial ownership*, (3) Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu teori legitimasi sedangkan penelitian ini menambahkan 2 (dua) teori yaitu teori legitimasi dan teori stakeholder.

Penelitian ini mengangkat isu penting mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam konteks pertambangan di Indonesia. Aktivitas bisnis pertambangan seringkali mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti pencemaran dan penurunan kualitas sumber daya alam. Pengungkapan CSR menjadi penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Environmental Performance*, *Profitabilitas*, dan *Managerial Ownership* Terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2020-2022)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kasus mengenai CSR pada perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia Sebagai contoh perusahaan tambang di wilayah Kalimantan Timur yang menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) tak sesuai regulasi. Bahkan, sejumlah perusahaan disebut ada yang tidak melaporkan penyaluran CSR tersebut. Salah satu perusahaan tambang yang memangkas penyaluran dana CSR adalah PT KPC. Perusahaan tersebut hanya menyalurkan USD 5 juta atau setara Rp 73 miliar sementara seharusnya mencapai USD 20 juta atau Rp 292 miliar
2. Kasus lainnya pada Maret 2023 ditemukan indikasi penyelewengan dana CSR dari perusahaan tambang di NTB selama periode 2018-2022 dengan perkiraan total nilai mencapai Rp400 miliar. Pada beberapa kasus, penyalahgunaan dana CSR perusahaan di daerah juga melibatkan oknum pemerintah daerah.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, mendalam serta terarah, peneliti memandang permasalahan yang diangkat perlu diberikan batasan variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri dengan memfokuskan penelitian yang akan diteliti. Adapun batasan masalahnya, yaitu:

1. Objek penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.
2. Perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam PROPER (*Public Disclosure For Environmental Compliance*) atau program penilaian kinerja perusahaan

dalam pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selama periode 2020-2022.

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*Annual Report*) secara berulang selama periode 2020-2022 melalui website www.idx.co.id.
4. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *return on assets*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *environmental performance* terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*?
3. Bagaimana pengaruh *managerial ownership* terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*?
4. Bagaimana pengaruh *environmental performance*, profitabilitas, dan *managerial ownership* secara bersama-sama terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Syarat mendapat gelar Sarjana Akuntansi

Tujuan utama dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi.

2. Masukan bagi perusahaan atau organisasi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategik.

3. Memperkaya khasanah keilmuan

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang manajemen, sehingga dapat memperkaya keilmuan tersebut.

4. Referensi dan pandangan bagi penelitian lain

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk peneliti lain yang memiliki objek yang hampir sama dengan penelitian ini.

1.6. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis terutama mengenai pemahaman *environmental performance*, profitabilitas, dan *managerial ownership* terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure* (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2022).

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai *environmental performance*, profitabilitas, dan *managerial ownership* terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana dan referensi tentang *environmental performance*, profitabilitas, dan *managerial ownership* terhadap *corporate social responsibility (CSR) disclosure*.

1.7. Sistematika Penelitian

Untuk melihat secara menyeluruh mengenai penulisan ini agar dapat dikembangkan dengan kerangka skripsi, penulis mencoba menguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menjelaskan variable penelitian serta hipotesis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang ruang lingkup penelitian yaitu jenis penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan serta menemukan jawaban atau masalah-masalah dalam penelitian.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dimana akan dikemukakan kesimpulan dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.